



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHADY ALIAS CEPER BIN ALM KHAIRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Tapaktuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 23 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hulu, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Maman Supriadi, SH.I., M.H., dan Afrizal, S.H., Advokat dari Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia Cabang Kabupaten Aceh Selatan yang berkedudukan di Jl. T. ben Mahmud Desa Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 20/Pen.Pid/2023/PN Ttn tanggal 30 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHADY Alias CEPER Bin Alm. KHAIRUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHADY Alias CEPER Bin Alm. KHAIRUDDIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone biasa merk Nokia warna Biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi LISMAWATI.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Terdakwa MAHADY Alias CEPER Bin Alm. KHAIRUDDIN untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAHADY Alias CEPER Bin Alm. KHAIRUDDIN dengan hukuman seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa MAHADY Alias CEPER Bin Alm. KHAIRUDDIN, pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2022 bertempat di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa yang sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa menghubungi sdr. IPAN (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handpohne merk Nokia warna Biru yang mana terdakwa menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu lalu sdr. IPAN menyatakan Narkotika jenis Sabu yang ditanyakan terdakwa ada. Setelah itu terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kepada sdr. IPAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) lalu terdakwa dan sdr. IPAN

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersepakat untuk bertemu di Desa Paya Ateuk. Selanjutnya sekira pukul 16.25 WIB terdakwa pergi seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ ke Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan yakni tempat yang dimaksud sdr. IPAN dan sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di pinggir jalan di dekat pesawahan di desa tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi kembali sdr. IPAN untuk mengabarkan bahwasannya terdakwa sudah sampai di dekat pesawahan tersebut lalu sdr. IPAN menyuruh terdakwa agar menunggu dan ia akan ke tempat terdakwa menunggu lalu terdakwa menyetujuinya. Sekira 5 (lima) menit kemudian datang sdr. IPAN sendiri dengan mengendarai Sepeda Motor jenis Supra X lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sedangkan sdr. IPAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kemudian terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana yang digunakan tepatnya pada bagian sebelah kanan. Setelah terjadi transaksi kemudian sdr. IPAN pergi sedangkan terdakwa langsung pergi menuju Tapaktuan.

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, saksi RIFQATULLAH, saksi NAUFAL AULIA, dan saksi KHAIRUL UMAM (masing-masing anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan) menerima informasi dari masyarakat bahwasannya terdakwa baru selesai membeli Narkotika jenis Sabu di Kecamatan Pasie Raja dengan mengendarai sepeda motor seorang diri kemudian para saksi tersebut bergerak ke Panorama Hatta di Desa Lhok Rukam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan sesampainya ditempat tersebut kemudian para saksi tersebut menunggu terdakwa melintas. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB terdakwa melintas di Panorama Hatta dengan mengendarai sepeda motor sebagaimana tersebut di atas lalu para saksi tersebut memberhentikan terdakwa yang mana saksi KHAIRUL UMAM mengamankan terdakwa sedangkan saksi NAUFAL AULIA dan saksi RIFQATULLAH melakukan pengeledahan pada badan terdakwa maka dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan. Setelah itu para saksi tersebut memperlihatkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwasannya Narkotika jenis Sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang diberli dari sdr. IPAN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa sudah pernah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada sdr. IPAN yang mana telah habis terdakwa pergunakan di dalam kamar tidur rumahnya dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang dirakit sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih bening yang disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 55/60039.00/2022 tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mellida Sutia berat keseluruhannya adalah 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram. Setelah dilakukan analisis, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6780/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST, hasilnya barang bukti tersebut adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MAHADY Alias CEPER Bin Alm. KHAIRUDDIN, pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2022 bertempat di Desa Lhok Rukam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di Panorama Hatta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa yang sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa menghubungi sdr. IPAN (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handpohne merk Nokia warna Biru yang mana terdakwa menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu lalu sdr. IPAN menyatakan Narkotika jenis Sabu yang ditanyakan terdakwa ada. Setelah itu terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kepada sdr. IPAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) lalu terdakwa dan sdr. IPAN bersepakat untuk bertemu di Desa Paya Ateuk. Selanjutnya sekira pukul 16.25 WIB terdakwa pergi seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ ke Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan yakni tempat yang dimaksud sdr. IPAN dan sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di pinggir jalan di dekat pesawahan di desa tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi kembali sdr. IPAN untuk mengabarkan bahwasannya terdakwa sudah sampai di dekat pesawahan tersebut lalu sdr. IPAN menyuruh terdakwa agar menunggu dan ia akan ke tempat terdakwa menunggu lalu terdakwa menyetujuinya. Sekira 5 (lima) menit kemudian datang sdr. IPAN sendiri dengan mengendarai Sepeda Motor jenis Supra X lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sedangkan sdr. IPAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kemudian terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dan menyimpannya ke dalam kantong celana yang digunakan tepatnya pada bagian sebelah kanan. Setelah terjadi transaksi kemudian sdr. IPAN pergi sedangkan terdakwa langsung pergi menuju Tapaktuan.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, saksi RIFQATULLAH, saksi NAUFAL AULIA, dan saksi KHAIRUL UMAM (masing-masing anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan) menerima informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa baru selesai membeli Narkotika jenis Sabu di Kecamatan Pasie Raja dengan mengendarai sepeda motor seorang diri kemudian para saksi tersebut bergerak ke Panorama Hatta di Desa Lhok Rukam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan sesampainya ditempat tersebut kemudian para saksi tersebut menunggu terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn



melintas. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB terdakwa melintas di Panorama Hatta dengan mengendarai sepeda motor sebagaimana tersebut di atas lalu para saksi tersebut memberhentikan terdakwa yang mana saksi KHAIRUL UMAM mengamankan terdakwa sedangkan saksi NAUFAL AULIA dan saksi RIFQATULLAH melakukan pengeledahan pada badan terdakwa maka dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan. Setelah itu para saksi tersebut memperlihatkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwasannya Narkotika jenis Sabu tersebut miliknya yang diberi dari sdr. IPAN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa sudah pernah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada sdr. IPAN yang mana telah habis terdakwa penggunaan di dalam kamar tidur rumahnya dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang dirakit sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih bening yang disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 55/60039.00/2022 tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mellida Sutia berat keseluruhannya adalah 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram. Setelah dilakukan analisis, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6780/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST, hasilnya barang bukti tersebut adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa MAHADY Alias CEPER Bin Alm. KHAIRUDDIN, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Hulu Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan tepatnya di dalam kamar tidur rumah terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa yang sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa menghubungi sdr. IPAN (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handpohne merk Nokia warna Biru yang mana terdakwa menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu lalu sdr. IPAN menyatakan Narkotika jenis Sabu yang ditanyakan terdakwa ada. Setelah itu terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kepada sdr. IPAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) lalu terdakwa dan sdr. IPAN bersepakat untuk bertemu di Desa Paya Ateuk. Selanjutnya sekira pukul 16.25 WIB terdakwa pergi seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ ke Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan yakni tempat yang dimaksud sdr. IPAN dan sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai di pinggir jalan di dekat pesawahan di desa tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi kembali sdr. IPAN untuk mengabarkan bahwasannya terdakwa sudah sampai di dekat pesawahan tersebut lalu sdr. IPAN menyuruh terdakwa agar menunggu dan ia akan ke tempat terdakwa menunggu lalu terdakwa menyetujuinya. Sekira 5 (lima) menit kemudian datang sdr. IPAN sendiri dengan mengendarai Sepeda Motor jenis Supra X lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sedangkan sdr. IPAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kemudian terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpannya ke dalam kantong celana yang digunakan tepatnya pada bagian sebelah kanan. Setelah terjadi transaksi kemudian sdr. IPAN pergi sedangkan terdakwa langsung pergi menuju Tapaktuan.

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, saksi RIFQATULLAH, saksi NAUFAL AULIA, dan saksi KHAIRUL UMAM (masing-masing anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan) menerima informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa baru selesai membeli Narkotika jenis Sabu di Kecamatan Pasie Raja dengan mengendarai sepeda motor seorang diri kemudian para saksi tersebut bergerak ke Panorama Hatta di Desa Lhok Rukam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan sesampainya ditempat tersebut kemudian para saksi tersebut menunggu terdakwa melintas. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB terdakwa melintas di Panorama Hatta dengan mengendarai sepeda motor sebagaimana tersebut di atas lalu para saksi tersebut memberhentikan terdakwa yang mana saksi KHAIRUL UMAM mengamankan terdakwa sedangkan saksi NAUFAL AULIA dan saksi RIFQATULLAH melakukan pengeledahan pada badan terdakwa maka dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang terdakwa gunakan. Setelah itu para saksi tersebut memperlihatkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwasannya Narkotika jenis Sabu tersebut miliknya yang diberi dari sdr. IPAN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa sudah pernah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada sdr. IPAN yang mana telah habis terdakwa pergunakan di dalam kamar tidur rumahnya dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang dirakit sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih bening yang disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Nomor : 55/60039.00/2022 tanggal 04 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mellida Sutia berat keseluruhannya adalah 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram. Setelah dilakukan analisis, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6780/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST, hasilnya barang bukti tersebut adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di pinggir jalan lintas depan Jambo Panorama Hatta Desa Lhok Rukam Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Rifqatullah dan Saksi Khairul Umam dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang bertujuan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk dan ciri-ciri Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yang ditemukan tersebut berbentuk butiran kristal bening yang terbungkus dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa, melainkan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Ipan (DPO) dengan cara dibeli pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan di Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa setelah dilakukan penimbangan adalah berat brutto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian namun Terdakwa merupakan mantan anggota POLRI yang telah diberhentikan karena terkait Narkotika;
- Bahwa ada barang bukti lain yang juga ikut disita saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk bertransaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa juga disaksikan oleh perangkat desa setempat dan ada diperlihatkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa kepada perangkat desa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;

2. Khairul Umam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di pinggir jalan lintas depan Jambo Panorama Hatta Desa Lhok Rukam Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn



- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Rifqatullah dan Saksi Naufal Aulia dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang bertujuan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yang ditemukan tersebut berbentuk butiran kristal bening yang terbungkus dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa, melainkan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Ipan (DPO) dengan cara dibeli pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan di Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa setelah dilakukan penimbangan adalah berat brutto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian namun Terdakwa merupakan mantan anggota POLRI yang telah diberhentikan karena terkait Narkotika;
- Bahwa ada barang bukti lain yang juga ikut disita saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk bertransaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa juga disaksikan oleh perangkat desa setempat dan ada diperlihatkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa kepada perangkat desa;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;

3. Rifqatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di pinggir jalan lintas depan Jambo Panorama Hatta Desa Lhok Rukam Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Naufal Aulia dan Saksi Khairul Umam dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang bertujuan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri Narkoba jenis Sabu milik Terdakwa yang ditemukan tersebut berbentuk butiran kristal bening yang terbungkus dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa, melainkan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut dari Saudara Ipan (DPO) dengan cara dibeli pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan di Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa setelah dilakukan penimbangan adalah berat brutto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;



- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian namun Terdakwa merupakan mantan anggota POLRI yang telah diberhentikan karena terkait Narkotika;
- Bahwa ada barang bukti lain yang juga ikut disita saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk bertransaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa juga disaksikan oleh perangkat desa setempat dan ada diperlihatkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa kepada perangkat desa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;

4. Darma Deli Bin Muslim YS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa bukan warga Saksi di Desa Lhok Rukam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di pinggir jalan lintas depan Jambo Panorama Hatta Desa Lhok Rukam Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan karena terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa dan ikut mendampingi pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi melihat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut seberat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang bertujuan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yang ditemukan tersebut berbentuk butiran kristal bening yang terbungkus dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa, melainkan hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa ada barang bukti lain yang juga ikut disita saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di pinggir jalan lintas depan Jambo Panorama Hatta Desa Lhok Rukam Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang bertujuan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Ipan (DPO) dengan cara dibeli pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib di pinggir jalan di Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk dan ciri-ciri Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yang ditemukan tersebut berbentuk butiran kristal bening yang terbungkus dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Saudara IPAN (DPO) mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, karena Terdakwa juga tidak pernah menanyakan hal tersebut pada Saudara IPAN (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada Saudara IPAN (DPO), yaitu pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat itu Terdakwa sedang berada di Rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara IPAN (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan *"lagi dimana PAN"* dan dijawab oleh Saudara IPAN (DPO) *"Saya lagi dikampung, ada apa bang"* kemudian Terdakwa mengatakan *"apa ada sabu PAN"* dan dijawab oleh Saudara IPAN (DPO) *"ada bang, abang perlu berapa"* lalu Terdakwa menjawab *"Saya perlu paket 500 ribu PAN"* dan di jawab oleh Saudara IPAN (DPO) *"oke bang"* lalu Terdakwa mengatakan *"dimana abang ambil PAN"* kemudian Saudara IPAN (DPO) mengatakan *"abang datang aja terus ke desa Paya Ateuk Pasie Raja, nanti setelah abang sampai abang telfon lagi Saya"* kemudian Terdakwa menjawab *"oke PAN"* dan telfon pun berakhir;
- Bahwa Kemudian pada sekira pukul 16.25 WIB, Terdakwa langsung pergi sendirian dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ milik Terdakwa menuju tempat yang telah ditentukan oleh Saudara IPAN (DPO), setibanya Terdakwa di Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan sekira pukul 17.00 Wib tepatnya dipinggir jalan di dekat Persawahan yang suasananya saat itu sangat sunyi lalu Terdakwa menghubungi kembali Saudara IPAN (DPO) dengan menggunakan Handphone Terdakwa dan setelah telfon Terdakwa diangkat oleh Saudara IPAN (DPO) lalu Terdakwa mengatakan *"abang sudah tiba ini PAN di Desa Paya Ateuk di dekat Persawahan"* lalu Saudara IPAN (DPO) mengatakan *"oke bang, abang tunggu aja disitu dulu sebentar, nanti Saya ketempat abang"* dan Terdakwa menjawab *"oke PAN"* setelah lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa menunggu kemudian Saudara IPAN (DPO) tiba sendirian, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang pada Saudara IPAN (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut Terdakwa serahkan kemudian Saudara IPAN (DPO) menyerahkan 1

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan menggunakan plastik bening, setelah Sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa menyimpan Sabu tersebut didalam saku celana yang Terdakwa gunakan saat itu tepatnya saku bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke Tapaktuan sedangkan Saudara IPAN (DPO) juga pergi yang Terdakwa tidak ketahui kemana, kemudian diperjalanan tepatnya di jalan lintas depan Jambo Panorama Hatta Desa Lhok Rukam Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada Saudara IPAN (DPO) sudah 2 (dua) kali, antara lain yang pertama pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli pertama kali dari Saudara IPAN (DPO) telah habis Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli kedua dari Saudara IPAN (DPO) disita oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib didalam kamar tidur Terdakwa, hasil dari pembelian sabu yang pertama dari Saudara IPAN (DPO), Terdakwa menggunakannya sendirian saja dan tidak melibatkan orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan menggunakan sebuah alat yang disebut BONG, awalnya Terdakwa merakit alat tersebut dengan menggunakan sebuah botol minuman air mineral merk AQUA ukuran sedang, setelah itu botol AQUA tersebut Terdakwa isi dengan air putih biasa sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga perempat), kemudian Terdakwa melubangi tutup botol AQUA tersebut sebanyak 2 (dua) buah lubang dengan menggunakan gunting, setelah itu Terdakwa memasukkan pipet ukuran kecil kedalam 2 (dua) buah lubang yang ada ditutup botol AQUA tadi, dari 2 (dua) buah pipet kecil tersebut satu pipet masuk kedalam air yang ada dibotol AQUA dan satu pipet lagi tidak sampai masuk kedalam air yang ada di botol AQUA



tersebut. Untuk pipet yang masuk kedalam air yang ada di botol AQUA ujungnya Terdakwa masukkan kaca pirek yang berfungsi untuk membakar Narkotika jenis Sabu sedangkan untuk pipet yang tidak masuk kedalam air yang ada didalam botol AQUA tersebut berfungsi untuk menghisap asap hasil dari pembakaran Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya kaca pirek tersebut diisi dengan Narkotika jenis Sabu dan kemudian Narkotika jenis Sabu yang telah diisi ke kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis namun mancis tersebut dibuka terlebih dahulu besi penutupnya lalu Terdakwa pasang sebuah jarum kecil pada tempat keluarnya api sehingga pada saat dihidupkan apinya kecil dan berfungsi untuk pembakaran dan pengapian. Setelah Narkotika jenis Sabu yang ada dalam kaca pirek tadi dibakar dengan mancis yang telah dirakit tersebut sehingga Sabu yang ada didalamnya mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap seperti menghisap rokok pada umumnya sampai habis;

- Bahwa berat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa setelah dilakukan penimbangan adalah berat brutto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan anggota POLRI yang telah diberhentikan karena terkait Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa juga disaksikan oleh perangkat desa setempat dan ada diperlihatkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa kepada perangkat desa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Lismawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang merupakan menantu Saksi ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu dan Saksi akan menerangkan terkait 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ yang disita dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ adalah benar milik Saksi yang dibeli secara tunai pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa dan sepeda motor tersebut digunakan sehari-hari oleh Saksi untuk berjualan kue dan untuk keperluan sehari - hari sebagai transportasi keluarga termasuk antar jemput cucu ke sekolah;
- Bahwa hanya sepeda motor itulah satu-satunya kendaraan yang ada di rumah Saksi, Saksi tidak memiliki kendaraan lain lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak, dan pekerjaan istri Terdakwa adalah ibu rumah tangga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 55/60039.00/2022 Tanggal 04 November 2022 barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berat keseluruhannya adalah 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 6780/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, milik MAHADY Alias CEPER Bin Alm. KHAIRUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/74/I/2022/KES tanggal 07 November 2022, hasilnya dinyatakan urine tersangka MAHADY Alias CEPER Bin Alm. KHAIRUDDIN hasilnya positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) Unit Handphone biasa merk Nokia warna Biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah dan Saksi Khairul Umam dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di pinggir jalan lintas depan Jambo Panorama Hatta Desa Lhok Rukam Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang bertujuan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara dibeli dari Saudara IPAN (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi Saudara IPAN (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*lagi dimana PAN*" dan dijawab oleh Saudara IPAN (DPO) "*Saya lagi dikampung, ada apa bang*" kemudian Terdakwa mengatakan "*apa ada sabu PAN*" dan dijawab oleh Saudara IPAN (DPO) "*ada bang, abang perlu berapa*" lalu Terdakwa menjawab "*Saya perlu paket 500 ribu PAN*" dan di jawab oleh Saudara IPAN (DPO) "*oke bang*" lalu Terdakwa mengatakan "*dimana abang ambil PAN*" kemudian Saudara IPAN (DPO) mengatakan "*abang datang*"

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aja terus ke desa Paya Ateuk Pasie Raja, nanti setelah abang sampai abang telfon lagi Saya“ kemudian Terdakwa menjawab “oke PAN“ dan telfon pun berakhir;

4. Bahwa kemudian sekira pukul 16.25 WIB, Terdakwa langsung pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ milik Terdakwa menuju tempat yang telah ditentukan oleh Saudara IPAN (DPO), setibanya Terdakwa di Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan sekira pukul 17.00 Wib tepatnya dipinggir jalan di dekat persawahan yang suasananya saat itu sangat sunyi lalu Terdakwa menghubungi kembali Saudara IPAN (DPO) dengan menggunakan Handphone Terdakwa dan setelah telfon Terdakwa diangkat oleh Saudara IPAN (DPO) lalu Terdakwa mengatakan *“abang sudah tiba ini PAN di Desa Paya Ateuk di dekat Persawahan“* lalu Saudara IPAN (DPO) mengatakan *“oke bang, abang tunggu aja disitu dulu sebentar, nanti Saya ketempat abang“* dan Terdakwa menjawab *“oke PAN“* setelah lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa menunggu kemudian Saudara IPAN (DPO) tiba sendirian, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang pada Saudara IPAN (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut Terdakwa serahkan kemudian Saudara IPAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan menggunakan plastik bening, setelah Sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa menyimpan Sabu tersebut didalam saku celana yang Terdakwa gunakan saat itu tepatnya saku bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke Tapaktuan sedangkan Saudara IPAN (DPO) juga pergi yang Terdakwa tidak ketahui kemana, kemudian diperjalanan tepatnya dijalan lintas depan Jambo Panorama Hatta Desa Lhok Rukam Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan;
5. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada Saudara IPAN (DPO) sudah 2 (dua) kali, antara lain yang pertama pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn



6. Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli pertama kali dari Saudara IPAN (DPO) telah habis Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli kedua dari Saudara IPAN (DPO) disita oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
7. Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib didalam kamar tidur Terdakwa, hasil dari pembelian sabu yang pertama dari Saudara IPAN (DPO), Terdakwa menggunakannya sendirian saja dan tidak melibatkan orang lain;
8. Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan menggunakan sebuah alat yang disebut BONG, awalnya Terdakwa merakit alat tersebut dengan menggunakan sebuah botol minuman air mineral merk AQUA ukuran sedang, setelah itu botol AQUA tersebut Terdakwa isi dengan air putih biasa sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga perempat), kemudian Terdakwa melubangi tutup botol AQUA tersebut sebanyak 2 (dua) buah lubang dengan menggunakan gunting, setelah itu Terdakwa memasukkan pipet ukuran kecil kedalam 2 (dua) buah lubang yang ada ditutup botol AQUA tadi, dari 2 (dua) buah pipet kecil tersebut satu pipet masuk kedalam air yang ada dibotol AQUA dan satu pipet lagi tidak sampai masuk kedalam air yang ada di botol AQUA tersebut. Untuk pipet yang masuk kedalam air yang ada di botol AQUA ujungnya Terdakwa masukkan kaca pirek yang berfungsi untuk membakar Narkotika jenis Sabu sedangkan untuk pipet yang tidak masuk kedalam air yang ada didalam botol AQUA tersebut berfungsi untuk menghisap asap hasil dari pembakaran Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya kaca pirek tersebut diisi dengan Narkotika jenis Sabu dan kemudian Narkotika jenis Sabu yang telah diisi ke kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis namun mancis tersebut dibuka terlebih dahulu besi penutupnya lalu Terdakwa pasangkan sebuah jarum kecil pada tempat keluarnya api sehingga pada saat dihidupkan apinya kecil dan berfungsi untuk pembakaran dan pengapian. Setelah Narkotika jenis Sabu yang ada dalam kaca pirek tadi dibakar dengan mancis yang telah dirakit tersebut sehingga Sabu yang ada didalamnya mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap seperti menghisap rokok pada umumnya sampai habis;



9. Bahwa berat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa setelah dilakukan penimbangan adalah berat brutto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
10. Bahwa ada barang bukti lain yang juga ikut disita saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ;
11. Bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ merupakan milik Saksi Lismawati yang dipakai Terdakwa untuk transaksi narkotika jenis sabu tanpa sepengetahuan Saksi Lismawati;
12. Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian namun Terdakwa merupakan mantan anggota POLRI yang telah diberhentikan karena terkait Narkotika;
13. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa juga disaksikan oleh perangkat desa setempat dan ada diperlihatkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa kepada perangkat desa;
14. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;
15. Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum diduga telah melakukan tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Mahady Alias Ceper Bin Alm. Khairuddin yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana penyalahguna (pelaku) menggunakan atau memakai narkotika tanpa mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah dan Saksi Khairul Umam dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di pinggir jalan lintas depan Jambo Panorama Hatta Desa Lhok Rukam Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang bertujuan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara dibeli dari Saudara IPAN (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), awalnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi Saudara IPAN (DPO) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "*lagi dimana PAN*" dan dijawab oleh Saudara IPAN (DPO) "*Saya lagi dikampung, ada apa bang*" kemudian Terdakwa mengatakan "*apa ada sabu PAN*" dan dijawab oleh Saudara IPAN (DPO) "*ada bang, abang perlu berapa*" lalu Terdakwa menjawab "*Saya perlu paket 500 ribu PAN*" dan di jawab oleh Saudara IPAN (DPO) "*oke bang*" lalu Terdakwa mengatakan "*dimana abang ambil PAN*" kemudian Saudara IPAN (DPO) mengatakan "*abang datang aja terus ke desa Paya Ateuk Pasie Raja, nanti setelah abang sampai abang telfon lagi Saya*" kemudian Terdakwa menjawab "*oke PAN*" dan telfon pun berakhir;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.25 WIB, Terdakwa langsung pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ milik Terdakwa menuju tempat yang telah ditentukan oleh Saudara IPAN (DPO), setibanya Terdakwa di Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan sekira pukul 17.00 Wib tepatnya dipinggir jalan di dekat persawahan yang suasananya saat itu sangat sunyi lalu Terdakwa menghubungi kembali Saudara IPAN (DPO) dengan menggunakan Handphone Terdakwa dan setelah telfon Terdakwa diangkat oleh Saudara IPAN (DPO) lalu Terdakwa mengatakan *"abang sudah tiba ini PAN di Desa Paya Ateuk di dekat Persawahan"* lalu Saudara IPAN (DPO) mengatakan *"oke bang, abang tunggu aja disitu dulu sebentar, nanti Saya ketempat abang"* dan Terdakwa menjawab *"oke PAN"* setelah lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa menunggu kemudian Saudara IPAN (DPO) tiba sendirian, lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang pada Saudara IPAN (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah uang tersebut Terdakwa serahkan kemudian Saudara IPAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan menggunakan plastik bening, setelah Sabu tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa menyimpan Sabu tersebut didalam saku celana yang Terdakwa gunakan saat itu tepatnya saku bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke Tapaktuan sedangkan Saudara IPAN (DPO) juga pergi yang Terdakwa tidak ketahui kemana, kemudian diperjalanan tepatnya di jalan lintas depan Jambo Panorama Hatta Desa Lhok Rukam Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada Saudara IPAN (DPO) sudah 2 (dua) kali, antara lain yang pertama pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli pertama kali dari Saudara IPAN (DPO) telah habis Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli kedua dari Saudara IPAN (DPO) disita oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib didalam kamar tidur Terdakwa, hasil dari pembelian

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang pertama dari Saudara IPAN (DPO), Terdakwa menggunakannya sendirian saja dan tidak melibatkan orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa menjelaskan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan menggunakan sebuah alat yang disebut BONG, awalnya Terdakwa merakit alat tersebut dengan menggunakan sebuah botol minuman air mineral merk AQUA ukuran sedang, setelah itu botol AQUA tersebut Terdakwa isi dengan air putih biasa sebanyak $\frac{3}{4}$ (tiga perempat), kemudian Terdakwa melubangi tutup botol AQUA tersebut sebanyak 2 (dua) buah lubang dengan menggunakan gunting, setelah itu Terdakwa memasukkan pipet ukuran kecil kedalam 2 (dua) buah lubang yang ada ditutup botol AQUA tadi, dari 2 (dua) buah pipet kecil tersebut satu pipet masuk kedalam air yang ada di botol AQUA dan satu pipet lagi tidak sampai masuk kedalam air yang ada di botol AQUA tersebut. Untuk pipet yang masuk kedalam air yang ada di botol AQUA ujungnya Terdakwa masukkan kaca pirem yang berfungsi untuk membakar Narkotika jenis Sabu sedangkan untuk pipet yang tidak masuk kedalam air yang ada didalam botol AQUA tersebut berfungsi untuk menghisap asap hasil dari pembakaran Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya kaca pirem tersebut diisi dengan Narkotika jenis Sabu dan kemudian Narkotika jenis Sabu yang telah diisi ke kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan mancis namun mancis tersebut dibuka terlebih dahulu besi penutupnya lalu Terdakwa pasangkan sebuah jarum kecil pada tempat keluarnya api sehingga pada saat dihidupkan apinya kecil dan berfungsi untuk pembakaran dan pengapian. Setelah Narkotika jenis Sabu yang ada dalam kaca pirem tadi dibakar dengan mancis yang telah dirakit tersebut sehingga Sabu yang ada didalamnya mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap seperti menghisap rokok pada umumnya sampai habis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Biru adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara IPAN (DPO) terkait pembelian sabu, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Saudara IPAN (DPO);

Menimbang, bahwa Saksi Darma Deli Bin Muslim YS selaku Kepala Desa Lhok Rukam, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan membenarkan penangkapan terdakwa dan ikut menyaksikan penangkapan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ada diperlihatkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan ciri – ciri berbentuk butiran kristal bening, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 55/60039.00/2022 Tanggal 04 November 2022 barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening berat keseluruhannya adalah 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 6780/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, milik MAHADY Alias CEPER Bin Alm. KHAIRUDDIN adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bertujuan untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan, serta berdasarkan keterangan Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah dan Saksi Khairul Umam dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan semuanya menyatakan bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak Kepolisian namun Terdakwa merupakan mantan anggota POLRI yang telah diberhentikan karena terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ merupakan milik Saksi Lismawati yang dibeli secara tunai pada tahun 2009 dan sehari-hari digunakan oleh Saksi Lismawati untuk berjualan kue dan antar jemput cucu ke sekolah. Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 untuk transaksi narkotika jenis sabu dengan Saudara IPAN (DPO) tanpa sepengetahuan Saksi Lismawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Hasil Urine Nomor : B/SHPU/74/I/2022/KES tanggal 07 November 2022 terhadap tersangka MAHADY Alias CEPER Bin Alm. KHAIRUDDIN dengan hasil pemeriksaan urine POSITIF mengandung narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,71 (nol koma tujuh puluh

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn



satu) gram adalah *ratio legis* jumlah yang wajar digunakan oleh penyalahguna narkotika dan jumlah tersebut bukanlah jumlah yang layak untuk dapat dikategorikan dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, diketahui zat Amphetamine dan zat Metamphetamine adalah merupakan suatu narkotika yang termasuk ke dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Terdakwa, dengan memperhatikan besaran jumlah Narkotika yang di miliki Terdakwa serta memperhatikan Putusan dengan bobot yang serupa agar tidak terjadi disparitas putusan yang berbeda terlalu jauh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) unit Handphone biasa merk Nokia warna biru karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ karena terbukti di persidangan merupakan milik Saksi Lismawati dan bukan merupakan hasil

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lismawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa merupakan mantan anggota POLRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahady Alias Ceper Bin Alm. Khairuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone biasa merk Nokia warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3229 TJ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Lismawati;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh kami, Gugun Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Novi Mikawensi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Yunasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Gugun Gunawan, S.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnul

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Ttn